



**P U T U S A N**

Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**Rukia binti Na**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 03, Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

*m e l a w a n*

**Rastam bin Abudu**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 02, Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 22 Mei 2017 dalam register perkara Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 43/22/V/1998, tertanggal 28 Mei 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

*Hal. 1 dari 14 Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Bgi*



bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih satu tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 20 tahun dan terakhir Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama serta kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah sampai sekarang, dan Tergugat masih tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Mominit Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama:
  1. Ratia, perempuan, lahir tanggal 29 September 1999;
  2. Imi, perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2002;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2017, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dengan barang tajam berupa mesin rumput;
  - b. Bahwa Tergugat kedapatan sedang menyembunyikan pisau dapur di bawah kasur Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut kepada Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah mencari nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat, bahkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dinafkahi oleh orang tua kandung Penggugat;
  - d. Bahkan sejak Penggugat bersama dengan Tergugat Tergugat sudah jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 dimana Penggugat telah menemukan barang

*Hal. 2 dari 14 Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam berupa pisau dapur di bawah kasur sehingga Penggugat merasa ketakutan kepada Tergugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rastam bin Abudu**) terhadap Penggugat (**Rukia binti Na**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

#### **Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah secara maksimal dalam setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, upaya mediasi juga telah ditempuh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Juni 2017 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 14 Put. No.01112/Pdt.G/2017/PA.Bgi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah proses mediasi tersebut, Tergugat sudah tidak lagi datang menghadap dipersidangan walaupun telah di panggil kembali secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, akan tetapi tidak juga datang menghadap dipersidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/22/V/1998, tertanggal 28 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **Hanis Yamis bin Paumau**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Adean selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah pribadi di Desa Mominit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun lagi, Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Adean;

*Hal. 4 dari 14 Put. No.01112/Pdt.G/2017/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi juga tahu dari cerita Penggugat, Tergugat sering menyimpan pisau dapur di bawah kasur, sehingga Penggugat merasa takut tidur dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Rasmia binti Naif**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Adean selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah pribadi di Desa Mominit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengancam Penggugat menggunakan mesin potong rumput;
- Bahwa saksi juga tahu dari cerita Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat tinggal di Desa Adean, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Mominit;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 14 Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan sehingga upaya mediasi dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Prosedur Mediasi, telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai yang bernama Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Juni 2017, ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi telah dilaksanakan, begitu pula Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 R.Bg jis., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jis., Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 14 Put. No.01112/Pdt.G/2017/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/22/V/1998, tertanggal 28 Mei 1998. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *absolute* perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi bulan Februari 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dengan barang tajam berupa mesin rumput, Tergugat sering menyembunyikan pisau dapur di bawah kasur dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang

**Hal. 7 dari 14 Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah diberitahukan pada saat sidang maupun melalui Relas panggilan, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Hanis Yamis bin Paumau dan Rasmia binti Naif**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang

*Hal. 8 dari 14 Put. No.01112/Pdt.G/2017/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, maka berdasarkan persangkaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 43/22/V/1998, tertanggal 28 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

**Hal. 9 dari 14 Put. No.01112/Pdt.G/2017/PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, padahal seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

**Hal. 10 dari 14 Put. No.01112/Pdt.G/2017/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**Hal. 11 dari 14 Put. No.01112/Pdt.G/2017/PA.Bgi**



يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “ *Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

3. Dalil syar’i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya : “*Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba’in suhrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

**Hal. 12 dari 14 Put. No.01112/Pdt.G/2017/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rastam bin Abudu**) terhadap Penggugat (**Rukia binti Na**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Selasa, tanggal 18 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan **Drs. Ihsan**, sebagai Ketua Majelis, **Nanang Soleman, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hal. 13 dari 14 Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Bgi**



**Nanang Soleman, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ihsan**

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Hartono, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

|                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,00   |
| <hr/>                |   |    |            |
| Jumlah               | : | Rp | 391.000,00 |

Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 14 dari 14 Put. No.0112/Pdt.G/2017/PA.Bgi**